



WALIKOTA KEDIRI
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI
NOMOR 4 TAHUN 2018

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI
NOMOR 7 TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAAN
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA KEDIRI,

- Menimbang :
- a. bahwa perkembangan penduduk Kota Kediri dari tahun ke tahun harus diimbangi dengan peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan ;
 - b. bahwa pengenaan sanksi administratif berupa denda dirasakan kurang efektif serta menjadikan kendala bagi penduduk di Kota Kediri, karena penduduk merasa keberatan dan enggan mengurus dokumen kependudukan yang pada akhirnya berakibat tidak tertibnya pelaporan peristiwa kependudukan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 7 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Administratif Kependudukan;

- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45)

- sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4675) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5234);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5373);
9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2016;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pedoman Pendataan Penduduk Non Permanen;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 2016 tentang Penerbitan Dokumen Kependudukan Bagi Petugas Khusus;
 14. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 7 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2015 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 35);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KEDIRI

dan

WALIKOTA KEDIRI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI NOMOR 7 TAHUN

2015 TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 7 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2015 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri Nomor 35) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 27 dan angka 28 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Kediri.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Kediri.
3. Walikota adalah Walikota Kediri.
4. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang selanjutnya disebut Dinas adalah satuan kerja perangkat daerah dilingkungan Pemerintah Kota Kediri yang bertanggung jawab dan berwenang sebagai pelaksana urusan administrasi kependudukan.
5. Penyelenggara adalah Pemerintah Kota Kediri yang menyelenggarakan urusan administrasi kependudukan.
6. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
7. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia (WNI) dan Orang Asing yang masuk secara sah serta bertempat tinggal di wilayah Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
8. Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disingkat WNI adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-undang sebagai WNI.
9. Orang Asing adalah orang bukan WNI.
10. Orang Asing Tinggal Terbatas adalah orang asing yang tinggal dalam jangka waktu terbatas di wilayah Negara Republik Indonesia

dan telah mendapat izin tinggal terbatas dari instansi yang berwenang.

11. Orang Asing Tetap adalah orang asing yang berada dalam wilayah Negara Republik Indonesia dan telah mendapat izin tinggal tetap dari instansi yang berwenang.
12. Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disebut Penduduk Rentan Adminduk adalah penduduk yang mengalami hambatan dalam memperoleh dokumen penduduk yang disebabkan oleh bencana alam, kerusuhan sosial dan bertempat tinggal di daerah terbelakang.
13. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Dinas yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
14. Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
15. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan Peristiwa Kependudukan dan pendataan Penduduk Rentan Adminduk serta penerbitan dokumen penduduk berupa identitas, kartu atau Surat Keterangan Kependudukan.
16. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa implikasi terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan atau Surat Keterangan Kependudukan lainnya yang meliputi pindah datang, perubahan alamat, tinggal sementara, serta perubahan status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.
17. Biodata Penduduk adalah keterangan yang berisi elemen data tentang jati diri, informasi dasar serta riwayat perkembangan dan perubahan keadaan yang dialami oleh penduduk sejak saat kelahiran.
18. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat dengan NIK adalah nomor identitas penduduk yang bersifat khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia.

19. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat dengan KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta karakteristik anggota keluarga.
20. Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang selanjutnya disingkat KTP-el, adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi chip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana.
21. Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang pada register Catatan Sipil oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil.
22. Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan Peristiwa Penting yang dialami seseorang pada instansi pelaksana yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
23. Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, lahir mati, kematian, perkawinan, perceraian, pembatalan perkawinan, pengangkatan, pengakuan dan pengesahan anak, perubahan nama, perubahan status kewarganegaraan, dan peristiwa penting lainnya.
24. Izin Tinggal Terbatas adalah izin tinggal yang diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu yang terbatas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
25. Izin Tinggal Tetap adalah izin tinggal yang diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal menetap di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
26. Petugas Registrasi adalah Pegawai yang diberi tugas dan tanggung jawab memberikan pelayanan pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting serta pengelolaan dan penyajian data kependudukan di kelurahan.
27. Pengakuan Anak adalah pengakuan seorang ayah terhadap anaknya yang lahir dari perkawinan yang telah sah menurut hukum agama dan disetujui oleh ibu kandung anak tersebut.
28. Pengesahan Anak adalah pengesahan status seorang anak yang lahir dari perkawinan yang telah sah menurut hukum agama pada

saat pencatatan perkawinan dari kedua orang tua anak tersebut telah sah menurut hukum negara.

29. Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang selanjutnya disebut Penghayat Kepercayaan, adalah setiap orang yang mengakui dan meyakini nilai-nilai penghayatan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
30. Surat Perkawinan Penghayat Kepercayaan adalah bukti terjadinya perkawinan Penghayat Kepercayaan yang dibuat, ditandatangani dan disahkan oleh Pemuka Penghayat Kepercayaan.
31. Akta Catatan Sipil adalah akta otentik yang berisi catatan lengkap seseorang mengenai kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengangkatan anak, pengesahan anak, perubahan nama, perubahan kewarganegaraan, dan peristiwa penting lainnya yang diterbitkan dan disimpan oleh Dinas.
32. Kutipan Akta adalah catatan pokok tanggal dikutip dari akta catatan sipil dan merupakan alat bukti yang sah bagi diri yang bersangkutan maupun pihak ketiga mengenai kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengangkatan anak, pengesahan anak, perubahan nama, perubahan kewarganegaraan, dan peristiwa penting lainnya.
33. Salinan Akta adalah salinan lengkap isi Akta Catatan Sipil yang diterbitkan oleh Dinas atas permintaan pemohon.
34. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan selanjutnya disingkat SIAK adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan di tingkat penyelenggara dan instansi pelaksana sebagai satu kesatuan.
35. Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya.
36. Petugas Rahasia Khusus adalah Petugas Reserse dan Petugas Intelijen yang melakukan tugas khusus di luar daerah domisilinya.
37. Dokumen Identitas Lainnya adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen atau Badan Hukum Publik dan Badan Hukum Privat yang terkait dengan identitas penduduk, selain Dokumen Kependudukan.
38. Database adalah kumpulan berbagai jenis data kependudukan yang tersimpan secara sistematis, terstruktur dan saling berhubungan

dengan menggunakan perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan komunikasi data.

39. Hak Akses adalah hak yang diberikan oleh Menteri kepada petugas yang ada pada Penyelenggara dan Instansi Pelaksana untuk dapat mengakses database kependudukan sesuai dengan izin yang diberikan.
40. Pengguna Data Pribadi Penduduk adalah instansi pemerintah dan swasta yang membutuhkan informasi data sesuai dengan bidangnya.
41. Kantor Urusan Agama Kecamatan yang selanjutnya disingkat KUA Kecamatan adalah instansi dibawah naungan Kementerian Agama yang berada di tiap-tiap Kecamatan di wilayah Kota Kediri.
42. Legalisasi adalah tindakan mengesahkan tanda tangan Pejabat Pemerintah atau Pejabat Umum yang diangkat oleh Pemerintah setelah mencocokkan tanda tangan berdasarkan specimen.

2. Ketentuan Nomenklatur BAB III diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB III
KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH
DAN KEWAJIBAN DINAS

3. Ketentuan Nomenklatur Bagian Kedua dan Pasal 6 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kedua
Kewajiban Dinas
Pasal 6

(1) Kewajiban Dinas meliputi :

- a. mendaftarkan peristiwa kependudukan dan mencatat peristiwa penting;
- b. memberikan pelayanan yang sama dan profesional kepada setiap penduduk atas pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting;
- c. mencetak, menerbitkan dan mendistribusikan dokumen kependudukan;
- d. mendokumentasikan hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;

- e. menjamin kerahasiaan dan keamanan data atas peristiwa kependudukan dan peristiwa penting;
 - f. melakukan verifikasi dan validasi data dan informasi yang disampaikan oleh penduduk dalam pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
- (2) Urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk bagi penduduk yang beragama Islam pada tingkat kecamatan dilakukan oleh pegawai pencatat pada KUA Kecamatan.
- (3) Urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk persyaratan dan tata cara pencatatan peristiwa penting bagi penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
4. Diantara Pasal 15 dan Pasal 16 disisipkan 1 (satu) pasal baru yakni Pasal 15 A berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15 A

Persyaratan dan tata cara penerbitan KTP-el secara reguler bagi penduduk WNI yang sudah memiliki KTP-el dan pindah alamat sebagai berikut:

- a. penduduk melapor kepada petugas di tempat pelayanan KTP-el, dengan mengisi formulir permohonan dan membawa persyaratan berupa:
 - 1. KTP-el dengan alamat tempat tinggal asal;
 - 2. Surat Keterangan Pindah dari daerah asal; dan
 - 3. fotocopy Kartu Keluarga.
- b. petugas di tempat pelayanan KTP-el memproses dengan tata cara:
 - 1. merekam NIK yang tercantum dalam KTP-el yang lama dan mengembalikan KTP-el dengan alamat yang lama kepada pemiliknya;
 - 2. memproses pencetakan/personalisasi KTP-el dengan alamat yang baru; dan
 - 3. menyerahkan KTP-el dengan alamat yang baru kepada pemiliknya sekaligus menarik KTP-el dengan alamat yang lama.

4. Ketentuan Pasal 26 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diubah, serta diantara ayat (3) dan ayat (4) disisipkan ayat baru yakni ayat (3A) sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Keenam

Penerbitan Dokumen Kependudukan Bagi Petugas Rahasia Khusus

Pasal 26

- (1) Petugas Rahasia Khusus diberikan KTP-el yang bersifat khusus untuk memberikan perlindungan dan menjamin kerahasiaan identitas selama menjalankan tugas rahasia.
- (2) KTP-el yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dengan menggunakan spesifikasi yang sama dengan spesifikasi Kartu Tanda Penduduk Nasional.
- (3) Penerbitan KTP-el yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diperlukan pencatatan biodata penduduk dan KK Petugas Rahasia Khusus.
- (3A) KTP-el yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama menjalankan tugas khusus.
- (4) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara penerbitan dokumen kependudukan bagi Petugas Rahasia Khusus diatur dalam Peraturan Walikota.

5. Ketentuan Pasal 63 ayat (2) ditambahkan huruf baru yakni huruf m sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kedua

Dokumen Kependudukan

Paragraf 1

Jenis Dokumen

Pasal 63

- (1) Dokumen Kependudukan meliputi :
 - a. Biodata Penduduk ;
 - b. KK ;
 - c. KTP –el ;
 - d. Surat Keterangan Kependudukan ; dan
 - e. Akta Pencatatan Sipil.
- (2) Surat Keterangan Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi :
 - a. Surat Keterangan Pindah ;
 - b. Surat Keterangan Pindah Datang ;

- c. Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri ;
- d. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri ;
- e. Surat Keterangan Tempat Tinggal ;
- f. Surat Keterangan Kelahiran ;
- g. Surat Keterangan Lahir Mati ;
- h. Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan ;
- i. Surat Keterangan Pembatalan Perceraian ;
- j. Surat Keterangan Kematian ;
- k. Surat Keterangan Pengangkatan Anak ;
- l. Surat Keterangan Pencatatan Sipil; dan
- m. Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas.

6. Ketentuan Pasal 65 ayat (3) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 65

- (1) Penduduk WNI dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin atau pernah kawin wajib memiliki KTP-el.
- (2) KTP-el sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku secara nasional.
- (3) Penduduk yang telah memiliki KTP-el wajib membawa pada saat bepergian.
- (4) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya memiliki 1(satu) KTP-el.
- (5) Orang asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan perpanjangan masa berlaku atau mengganti KTP-el kepada instansi pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal masa berlaku Izin Tinggal Tetap berakhir.

7. Ketentuan Pasal 88 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB X

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 88

- (1) Setiap penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (3) yang bepergian tidak membawa KTP-el dikenakan sanksi administratif sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
- (2) Setiap Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) yang bepergian tidak membawa

Surat Keterangan Tempat Tinggal dikenakan denda administratif sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah).

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pelaksanaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Kediri.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 22 Juni 2018

Pjs. WALIKOTA KEDIRI,

ttd.

JUMADI

Diundangkan di Kediri
pada tanggal 22 Juni 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI,

ttd.

BUDWI SUNU HERNANING SULISTYO

LEMBARAN DAERAH KOTA KEDIRI TAHUN 2018 NOMOR 4

NOREG. PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI NOMOR 92 – 4 / 2018

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd.

YOYOK SUSETYO H.,S.H.

Pembina tingkat I
NIP. 19611216 199003 1 003

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI
NOMOR 4 TAHUN 2018
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI NOMOR 7
TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN

I. UMUM

Bertambahnya penduduk Kota Kediri dari tahun ke tahun berbanding lurus dengan peningkatan kebutuhan pelayanan administratif kependudukan. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil selaku instansi pelaksana urusan pemerintahan di bidang administratif kependudukan dan pencatatan sipil berusaha melakukan perbaikan dan peningkatan mutu pelayanan dengan berbagai inovasi dan langkah-langkah yang dapat menunjang pelayanan administratif kependudukan. Inovasi yang sudah dilakukan antara lain :

- Aplikasi SAKTI ;
- Pelayanan mobil keliling di kelurahan-kelurahan;
- Pelayanan jemput bola baik melalui home visite ataupun pelayanan di Car Free Day setiap hari Minggu;
- Melakukan perjanjian kerjasama dengan Pengadilan Negeri Kota Kediri Nomor : 180/12/419.16/2015 // W.14.U4/2191/HK.03 /12 /2015 tentang Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Sidang Keliling dan Penegakan Peraturan Daerah Kota Kediri ;

Sejalan dengan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 471/1768/SJ tentang Percepatan Penerbitan KTP-el dan Akta Kelahiran dan Instruksi Walikota Kediri Nomor 188.55/2/419.16/2016 tentang Percepatan dan Optimalisasi Penerbitan Dokumen Kependudukan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil disamping melakukan inovasi sebagaimana disebutkan diatas juga telah melakukan kemudahan-kemudahan dan penyederhanaan prosedur misalnya penerbitan dan penggantian KTP-el yang rusak/hilang tanpa merubah elemen data dan pelayanan perekaman tidak lagi memerlukan surat pengantar dari RT/RW dan kelurahan/kecamatan, namun cukup melampirkan photocopy Kartu Keluarga.

Selain hal tersebut pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu tidak perlu melalui sidang Pengadilan Negeri namun cukup dengan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana ketentuan Pasal 32 Undang-Undang 24 Tahun 2013 yang telah ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 7 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

Sanksi administratif merupakan akibat dari pelanggaran warga terhadap keterlambatan laporan atau pengurusan dokumen kependudukan. Namun bagi penduduk Kota Kediri hal ini justru menjadi kendala terhadap pengurusan dokumen kependudukan. Ketidakmampuan untuk membayar denda menjadikan warga untuk semakin enggan melengkapi dokumen kependudukan. Oleh karena itu untuk melancarkan penyelenggaraan urusan pemerintahan berdasarkan Pasal 22 ayat (2) huruf a Undang-Undang 30 tahun 2014 tentang Administratif Pemerintahan, maka Pemerintah Kota Kediri melakukan diskresi yakni keputusan dan/atau tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh pejabat pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerintahan.

Maksud dari penghapusan sanksi administratif atas pembatalan kepindahan dan keterlambatan pelaporan peristiwa kependudukan adalah untuk mempermudah warga yang mengalami keterlambatan tanpa terkendala oleh besarnya denda/sanksi.

Tujuan kebijakan penghapusan sanksi administratif atas pembatalan kepindahan dan keterlambatan pelaporan peristiwa kependudukan adalah sebagai berikut :

1. Menciptakan tertib penyelenggaraan administratif pemerintahan;
 2. Menciptakan kepastian hukum;
 3. Mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang;
 4. Menjamin akuntabilitas badan dan/atau pejabat pemerintahan;
 5. Memberikan perlindungan hukum kepada warga masyarakat dan aparatur pemerintahan;
 6. Melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- dan

7. Menerapkan Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) dengan memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada warga masyarakat.

Dengan penghapusan sanksi administratif diharapkan masyarakat Kota Kediri menjadi lebih dewasa dalam memenuhi kewajibannya dalam melengkapi dokumen kependudukan. Meskipun kebijakan ini akan berimbas pada menurunnya PAD Kota Kediri, namun dampak lain dinilai lebih bernilai positif, misalnya :

- a. Memudahkan pelayanan, pelayanan dapat berjalan tanpa terkendala pembayaran sanksi administratif;
- b. Meningkatnya cakupan kepemilikan dokumen kependudukan , diharapkan dengan penghapusan sanksi administratif dapat mendorong warga Kota Kediri untuk melakukan pengurusan dokumen kependudukan yang tertunda atau terhenti akibat kewajiban pembayaran sanksi administratif;
- c. Memudahkan kontrol manajemen pelayanan, dengan penghapusan sanksi administratif diharapkan untuk tidak terjadi pungli ataupun pungutan lain yang menumpang pada sanksi administratif.

Berdasarkan hal tersebut diatas maka Pemerintah Kota Kediri mengajukan Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 7 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan yang diharapkan dapat mewedahi aturan ataupun kebijakan tentang penghapusan sanksi administratif sehingga warga Kota Kediri dapat segera melengkapi dokumen kependudukan yang mengalami keterlambatan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA KEDIRI NOMOR 53